Persona: Jurnal Psikologi Indonesia

ISSN. 2301-5985

Website: http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona

Volume 6, No. 2, Desember 2017

Peran keluarga dalam pemenuhan hak partisipasi anak pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK)

Friandry Windisany Thoomaszen

windisany90@gmail.com Jurusan Konseling Pastoral, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Kupang

Abstract

The fulfillment of children's right to participation in Kupang (East Nusa Tenggara) was still very low. Children only, as object of manipulation, decoration, and symbols in decision-making process. This issue become important for research cause right of participation can help grow up children confidence, communication skill, and social development. This descriptive qualitative study have purpose to describe levels of children's participation in family. Subjects numbered 15 people consist of eight children aged under 18 years, three facilitators of children's forum, and four parents. Sources of data are selected based on purposive sampling technique. Data collected by observation, interview, and documentation. The results showed that children assume that family has not been optimally fulfill children's right to participation. Many decisions are made unilaterally by parents, without listening to the opinion of the child first. Kupang society had a patriarchal culture that characteristic in educate children with violent. Children's opinions were often not considered, in contrast opinion of the adults were the most appropriate and correct.

Keyword: right of participation, children, parents, children's forum

Abstrak

Pemenuhan partisipasi anak di NTT masih sangat rendah penerapannya. Anak hanya dijadikan objek manipulasi, dekorasi (hiasan), dan simbol dalam suatu proses pengambilan keputusan. Masalah ini menjadi penting untuk diteliti karena hak partisipasi anak yang tidak terpenuhi dengan maksimal akan menghambat tumbuh kembang anak dalam aspek kepercayaan diri, keterampilan berkomunikasi, dan perkembangan sosial. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peran orangtua dalam pemenuhan hak partisipasi anak. Subjek penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri dari 8 anak yang berusia dibawah 18 tahun, 3 fasilitator dewasa, dan 4 orangtua. Sumber data dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak beranggapan bahwa keluarga belum secara maksimal memenuhi hak partisipasi anak. Banyak keputusan yang dilakukan secara sepihak oleh orangtua, tanpa mendengarkan pendapat anak terlebih dahulu. Dalam konteks masyarakat NTT yang memiliki budaya partriarki dan cara mendidik anak yang cenderung otoriter. Pendapat anak sering tidak dianggap, dan pendapat orang dewasa yang paling tepat dan benar.

Kata Kunci: Pemenuhan partisipasi, anak, orang tua, forum anak


Pendahuluan

Hasil Sensus Penduduk tahun 2010, menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta jiwa, yang terdiri dari 119,6 juta laki-laki dan 118,0 juta perempuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 81,4 juta orang atau sekitar 34,26 persen diantaranya anak berumur di bawah 18 tahun (dalam Yusuf dkk, 2012). Dengan jumlah tersebut, anak memiliki peranan yang penting bagi kemajuan suatu bangsa. Menurut UU (Undang-Undang) no. 35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara ringkas, dalam Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat empat prinsip penting berkaitan dengan pemenuhan hak anak yaitu hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; non diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, dijabarkan bahwa anak memiliki pandangan-pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandanganpandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak. Terdapat nilai menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya (dalam Raharjdo dkk, 2009).

KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang hak asasi manusia, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Indonesia termasuk salah satu negara yang telah meratifikasi KHA dan mengimplementasikan serta memenuhi semua ketentuan dalam KHA. Pemerintah mengadopsi dan menerapkan KHA sebagaimana mandat yang ditentukan dalam KHA (dalam Raharjdo dkk, 2009). Pasal 4 UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) No.23/2002 menyerap prinsip-prinsip dasar dari KHA yang merumuskan bahwa terdapat empat hak utama anak yaitu hak hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi secara wajar, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tulisan ini akan berfokus dan lebih banyak membahas tentang pemenuhan hak partisipasi anak. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir. Dengan kata lain

dapat diformulasikan sebagai keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut (dalam UUPA no 23 tahun 2002; PERMEN PPPA RI no 3 tahun 2011).

Hart (1992) mengembangkan tangga partisipasi yang terdiri dari delapan anak tangga untuk merangkai partisipasi anak. Anak tangga 1-3 merepresentasikan suatu kondisi yang mana anak-anak dianggap tidak berpartisipasi. Anak tangga selanjutnya menunjukkan derajat partisipasi anak dengan kadar partisipasi yang lebih tinggi dan berbeda-beda. Visualisasi model tangga partisipasi yang dikembangkan oleh Roger A. Hart dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 1. Tangga partisipasi anak

Di Indonesia, partisipasi anak terjadi pada tingkat yang berbeda, walaupun tingkat partisipasi tertinggi seperti penggambaran Hart belum dicapai. Partisipasi anak dalam ruang lingkup lebih kecil, seperti di lingkungan tempat tinggal, sekolah dan keluarga sangat beragam. Namun, partisipasi anak masih relatif rendah pada proses pembuatan keputusan yang berakibat pada kehidupan anak. Sebagai contoh, dalam hal penyediaan buku-buku paket pelajaran di tingkat SD, para siswa pada umumnya tidak dimintai pendapatnya tentang peraturan yang mewajibkan siswa untuk membeli buku paket. Para guru dan orangtua juga tidak pernah bertanya kepada anak tentang ketidaknyamanan yang dirasakan atau bagaimana perasaan anak setiap hari karena

ISSN, 2301-5985

harus membawa setumpuk buku paket, dan sebagainya. Contoh dalam konteks kehidupan keluarga, bentuk-bentuk partisipasi anak yang berada pada level rendah yaitu dalam menentukan menu masakan keluarga cenderung pilihan diserahkan sepenuhnya pada ibu (orang dewasa) saja. Hal tersebut juga sering terjadi ketika penentuan sekolah anak, proses renovasi rumah, menyusun jadwal belajar anak, dan aktivitas dalam keluarga lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak namun pendapat anak sering tidak ditanyai dan dianggap (dalam PERMEN PPPA RI no 3, 2011).

Hak partisipasi anak menjadi penting untuk diteliti karena berdasarkan Amanah Undang-Undang (KHA pasal 12:1, pasal UUPA 4), Komitmen Internasional (a fit world for children, MDGs), dan berbagai kasus partisipasi anak yang masih jauh dari harapan. Berikut ini gambaran kondisi partisipasi anak berdasarkan Komisi Perlindungan Anak (KPA) (2011) yang menunjukan bahwa partisipasi anak di Indonesia masih sangat rendah. Anak hanya dijadikan objek manipulasi, dekorasi (hiasan), dan simbol dalam suatu proses pengambilan keputusan.



Gambar 2. Angka Partisipasi Anak

Berdasarkan data studi pendahuluan yang diperoleh penulis dibandingkan dengan teori Hart tersebut, kondisi pemenuhan hak partisipasi anak masih sulit diterapkan oleh orangtua. Penulis mengamati dan mewawancarai kegiatan dan pekerjaan dari pegawai Bagian Pemberdayan Perempuan dan Anak Kota Kupang sejak tahun 2014-2018. Mereka terlihat aktif dalam mensosialisasikan UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) no. 23 tahun 2002, UU no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UUPA,

dan termasuk didalamnya disinggung mengenai hak-hak anak pada orangtua di berbagai kelurahan dan guru di sekolah. Selama proses itu, orang dewasa (orangtua dan guru) lebih peka untuk tidak melakukan kekerasan fisik dan lebih berhati-hati dalam melanggar hak anak. Disisi lain, kekerasan psikis masih terasa sulit untuk tidak diterapkan oleh keluarga seperti mengatakan anak bodoh, menghina, mengejek. Diantara empat hak anak tersebut, Penulis beranggapan bahwa untuk hak partisipasi anak yang paling diabaikan dan sulit untuk dipenuhi oleh orang dewasa di Kota Kupang, NTT (Nusa Tenggara Timur).

Penulis mengamati keseharian kehidupan keluarga di Kota Kupang terlihat bahwa anak cenderung tidak dihargai hak partisipasinya. Contoh konkritnya yaitu ketika menjelang hari raya keagamaan seperti natal atau lebaran, keluarga memiliki tradisi membersihkan dan merapikan seluruh rumah dengan mencat ulang tembok rumah, membeli barang-barang baru, dan membeli makanan untuk para tamu. Anak cenderung tidak pernah dilibatkan atau ditanya terlebih dahulu warna cat tembok, jenis makanan, dan barang baru yang anak inginkan. Hasil observasi ditemukan data bahwa anak tidak dilibatkan atau ditanya pendapatnya ketika membeli barang-barang kebutuhan anak sendiri seperti pakaian, peralatan sekolah, dan jenis makanan yang ingin dimakan seharihari. Dalam konteks masyarakat NTT yang memiliki budaya partriarki dan cara mendidik anak yang keras. Pendapat anak sering tidak dianggap, dan pendapat orang dewasa yang paling tepat dan benar. Orang dewasa merasa lebih tahu segalanya dibandingkan anak-anak, sehingga jarang sekali anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hak anak dalam mengungkapkan pendapat masih terhalang karena pola asuh orangtua di Kupang) yang cenderung otoriter.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Bunga dan Ekowarni (2010) yang menemukan bahwa anak di kota Kupang sangat terbiasa dengan pola pengasuhan yang otoriter, misalnya semua diatur dan ditentukan orang dewasa, anak tidak punya hak untuk bertanya, kekerasan menjadi pilihan terakhir ketika menyelesaikan konflik, anak harus menuruti semua kemauan orang dewasa tanpa boleh membantah. Dalam proses belajar mengajar, peneliti mengamati perilaku keaktifan 20 murid dari keluarga yang cenderung menerapkan pola aruh otoriter dan kurang memberikan kesempatan pada anak untuk berpendapat.

ISSN. 2301-5985

Hasil yang diperoleh yaitu karakter murid cenderung pemalu, kurang berani untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu, takut dalam bertanya dan menyampaikan pendapat. Ketika berbicara atau presentasi di dalam kelas, murid cenderung kurang percaya diri, menunjukan bahasa tubuh yang kurang nyaman berdiri didepan banyak orang (kelas). Sejak masa usia dini, para murid kurang diberikan kesempatan dan dibiasakan untuk berpartisipasi dalam setiap bentuk pengambilan keputusan dalam keluarga. Setiap keputusan cenderung ditentukan oleh orangtua bahkan demi keperluan pribadi murid.

Dengan situasi yang terus menerus terjadi seperti itu dapat menimbulkan efek dalam perkembangan diri anak. Keluarga terlihat cenderung kurang menyadari manfaat dan pentingnya pemenuhan hak partisipasi anak. Padahal jika hak partisipasi anak dipenuhi dengan baik maka manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak seperti pemerintah, masyarakat, LSM, dan kelompok anak sendiri. Adapun dalam Permen PPPA RI no 3 tahun 2011, manfaat yang bisa diperoleh pemerintah dengan mengembangkan kebijakan dan program di bidang partisipasi anak adalah lebih mudah dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas yang berasal dari generasi muda; memperoleh masukan berharga dari kelompok anak untuk penyusunan kebijakan dan program pemerintah di bidang anak, karena anak lebih memahami permasalahan dan kebutuhannya dibanding orang dewasa; dan membantu meningkatkan kepedulian dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap permasalahan yang ada. Bagi kelompok anak sendiri, manfaat yang bisa dirasakan adalah meningkatkan harga diri dan percaya diri anak; membangun bakat dan ketrampilan; memperbesar akses pada berbagai peluang; mengembangkan penghargaan terhadap hak anak; mengembangkan kemampuan untuk mengambil bagian dalam menantang pengabaian atau kekerasan terhadap hak anak; mengembangkan sense of empowerment anak; dan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Karena begitu penting dan mendesaknya hal ini untuk dikaji dan diteliti lebih dalam, maka penulis berfokus untuk mengetahui tingkatan pemenuhan hak partisipasi anak dalam lingkungan keluarga. Menurut Rahardjo dkk (2009), fokus pemenuhan hak partisipasi anak tentu saja adalah anak sebagai pemegang hak. Dalam hal ini anak harus didorong untuk berperan aktif dalam memberikan masukan sepanjang proses

penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan bahkan penganggaran. Anak hendaknya mendapatkan fasilitas bagi ketersediaan akses dan informasi yang layak sesuai dengan umur dan kematangan anak. Anak juga harus diberikan keterampilan untuk menyalurkan dan menyampaikan ekspresinya, sedemikian rupa sehingga didengarkan, dihargai dan dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan.

Sarana yang dapat dikembangkan misalnya forum-forum anak di berbagai komunitas baik di lingkup nasional, propinsi, kabupaten, kota, hingga ke kecamatan, dan lingkungan sosial terdekatnya. Forum anak merupakan suatu organisasi yang anggotanya adalah para anak- anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang. Forum Anak dibina secara langsung oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas anak yang telah aktif diberbagai organisasi tersebut di bidang tertentu, misalnya kepemimpinan, nasionalisme, bela negara, UU PA, KHA atau tema-tema lain yang dominan pada saat itu (dalam Raharjo, 2009). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk memilih FAKK sebagai lokasi penelitian. Selain itu, Penulis ingin melihat gambaran tingkatan partisipasi anak ketika dalam organisasi FAKK, tingkatan partisipasi anak dalam keluarga dan membahas keterkaitannya dengan peran keluarga.

Metode Penelitian

Tulisan ini menerapkan tipe penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi partisipan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar, dan bukan angka (Alsa, 2003). Ragin, Nagel, & White (dalam Morissan, 2014) mengatakan penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendalam (indepth), berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk membuat suatu fakta dapat dipahami, dan seringkali tidak terlalu menekankan pada penarikan kesimpulan (generalisasi) dan prediksi dari berbagai pola. Menurut Creswell (2015), karakteristik umum penelitian kualitatif yaitu peneliti sebagai instrument kunci, menggunakan beragam sumber data, meneliti dalam konteks natural (alamiah), menggunakan analisa data induktif,

ISSN. 2301-5985

rancangan penelitian yang berkembang, bersifat interpretif, dan menggali makna partisipan.

Sumber data dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yang berarti sampel tidak diambil secara acak, tetapi sampel dipilih mengikuti kriteria tertentu dan kepada subjek juga ditanyakan mengenai kesediaannya untuk menjadi subjek penelitian (Morissan, 2014). Kriteria subjek penelitian ini yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang terlibat dalam organisasi Forum Anak Kota Kupang (FAKK). Subjek penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri dari 8 anak, 3 fasilitator dewasa, dan 4 orangtua. Alasan penulis memilih organisasi FAKK karena ingin melihat lebih dalam tingkat partisipasi anak-anak yang sudah belajar tentang UUPA dan hak anak didalam kehidupan berkeluarganya. Dalam organisasi, anak sudah dilatih dan dibiasakan untuk menyatakan pendapat dan pendapatnya dihargai oleh fasilitator dewasa.

Langkah-langkah dalam menganalisa data kualitatif yaitu mengolah dan mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, menganalisa lebih detail dengan meng-coding data, terapkan proses coding untuk mendeskripsikan seting, orang-orang, kategori, dan tema yang akan dianalisa, deskripsi tema disajikan dalam bentuk narasi, dan menginterpretasi (memaknai data) (Creswell, 2015). Untuk menambah validitas penelitian, penulis melakukan triangulasi sumber data yang berbeda dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.

Hasil

Keluarga seharusnya menjadi kunci perkembangan dan keberhasilan anak tapi permasalahannya orangtua di Kupang memiliki pandangan dan konsep pada anak yang masih keliru. Sehingga secara sadar atau tidak sadar belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dan hak anak. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan orangtua, ditemukan beberapa pandangan dari orangtua yang keliru tentang anak yaitu menganggap anak sebagai objek pasif yang hanya bisa menerima dan menurut saja, sebaliknya orangtua adalah pihak yang paling tahu kebutuhan terbaik bagi anak. Padahal konsep anak yang benar yaitu anak memiliki hak, kemampuan, keinginan/kemauan, kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Berdasarkan konsep tersebut, orangtua perlu mendengar pendapat anak dan melibatkan anak dalam

berbagai pengambilan keputusan.

Orangtua beranggapan jika segala sesuatu keputusan atau tindakan harus bertanya terlebih dahulu pada anak maka hal itu dianggap membuang-buang waktu saja. Contohnya, ketika untuk makan saja harus tanya anak terlebih dahulu jenis makanan yang diingini, orangtua beranggapan bahwa bisa saja anak meminta jenis makanan yang tidak mampu orangtua sediakan (mahal). Orangtua masih memiliki kekeliruan dalam berpikir tentang penerapan hak partisipasi ini. Orangtua berpikir jika sudah menanyakan pendapat anak maka sebisa mungkin harus ditepati atau dipenuhi permintaan anak (komunikasi satu arah). Padahal yang lebih penting adalah proses menanyakan pendapat anak, bukan pada hasil akhir dari pemenuhan permintaan anak. Yang terpenting adalah terjadinya proses komunikasi dua arah, orangtua belajar mendengar pendapat anak dan anak juga belajar mendengar pendapat orangtua. Menurut Fitzpatrick dan Badzinski (dalam Lestari, 2016), dua karakteristik komunikasi yang mendukung relasi orangtua dan anak yaitu komunikasi yang mengontrol dan komunikasi yang mendukung seperti persetujuan, membersarkan hati, ekspresi afeksi, pemberian bantuan, dan kerja sama. Cara orangtua dalam berkomunikasi dapat dipersepsi positif atau negatif oleh anak. Karena itu, banyak program intervensi keluarga yang berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi orangtua.

Saat ini, di Kota Kupang sudah ada sekolah yang menerapkan program sekolah ramah anak. Program ini mendukung pemenuhan hak anak dan tidak melakukan kekerasan pada anak. Selain itu, juga sudah ada forum anak di tingkat kota dan setiap kelurahan yang memfasilitasi hak partisipasi anak untuk didengarkan. Namun permasalahannya, ketika anak pulang ke rumah dan berhadapan dengan keluarganya, orangtua melakukan hal yang bertolak belakang dengan program ramah anak di sekolah dan forum anak. Keluarga yang merupakan orang terdekat dari anak cenderung kurang menghargai dan mendengar pendapat anak. Hasil amatan penulis terhadap tradisi dalam keluarga di Kota Kupang adalah anak cenderung kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sampai anak sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah berada ditingkat perguruan tinggi.

Hasil wawancara pada empat orang anak anggota FAKK yang berada pada tingkat pendidikan SMP dan SMA, ditemukan data yang serupa namun konteksnya berbeda-beda. Pada subjek dengan tingkat pendidikan SMP, mereka kurang dilibatkan ketika membeli barang-barang kebutuhannya seperti pakaian, peralatan sekolah, dan jenis makanan yang ingin dimakan sehari-hari. Pada subjek dengan tingkat pendidikan SMA, ketika subjek ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, orangtua kurang memberikan kesempatan untuk memilih jurusan dan universitas keinginannya. Hal ini terjadi pada subjek SMP dan SMA, ketika hasil belajar subjek di sekolah menurun, orangtua jarang mau mendengar hal yang menyebabkan hasil belajarnya menurun. Orangtua cenderung langsung menyalahkan dan memberi label negatif pada subjek seperti menganggap anak malas dan bodoh.

Setelah isu tentang pemenuhan hak anak dan pentingnya melibatkan anak semakin gencar, banyak pihak seperti Pemerintah dan LSM (orang dewasa) yang mengundang dan melibatkan anak dalam berbagai pertemuan, forum, dan kegiatan. Namun, subjek masih dianggap sebagai pajangan dan hiasan. Pendapat anak belum sepenuhnya didengar. Pada beberapa kasus, anak cenderung dimanfaatkan dalam kegiatan yang mengatasnamakan anak, tapi kenyataannya semua ide berasal dari pemikiran orang dewasa. Jika dikaitkan dengan tangga partisipasi Hart (1992), dalam konteks keluarga dan masyarakat subjek masih berada pada level partisipasi yang rendah (tangga 1-3).

Situasi tersebut sangat berkebalikan dengan keadaan ketika subjek mengikuti kegiatan di FAKK. Berdasarkan hasil wawancara pada dua orang fasilitator dewasa FAKK, dalam forum anak tingkat partisipasi anak sudah berada di level yang tinggi (tangga 6-8) yaitu setiap kegiatan atau keputusan berasal dari ide dan pendapat anak, orang dewasa hanya membantu mengarahkan dan pada beberapa kegiatan orang dewasa menerima sepenuhnya keputusan anak. Forum anak kota Kupang adalah salah satu wadah dibawah kementerian permberdayaan perempuan dan anak yang mendukung pemenuhan hak anak. Berdasarkan hasil pengamatan, penulis juga menemukan hal yang serupa dengan pernyataan fasilitator dewasa. Hal ini jelas terlihat selama proses persiapan (perencanaan) hingga pelaksanaan kegiatan tahunan perayaan HAN (Hari Anak Nasional), perayaan keagamaan, perkunjungan ke Forum anak

Kelurahan, dan kegiatan rutin lainnya. Ide dan konsep acara berasal dari pendapat anak, dalam pelaksanaannya juga anak terlibat penuh, dan fasilitator dewasa bertindak sebagai pendukung dan pelengkap.

Diskusi kelompok terarah pada empat orang anggota FAKK, diperoleh hasil bahwa hak partisipasi anak adalah hak yang paling diabaikan oleh keluarga. Jika diurutkan dan dibandingkan dengan berbagai lingkungan pergaulan anak (seperti keluarga, forum anak, sekolah, dan tempat ibadah), keluarga tidak berada diurutan pertama sebagai lingkungan yang paling mendukung hak partisipasi anak. FAKK dianggap subjek sebagai tempat pertama yang menghargai pendapat anak. Para subjek berpendapat bahwa FAKK lebih mampu mendengar pendapat anak, melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, dan mengaktualisasikan pendapat anak selama pendapatnya itu positif. Karena itu, para subjek merasa sangat nyaman dan senang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di FAKK. Keluarga berada dalam urutan kedua dan ketiga. Yang menyebabkan keluarga tidak berada dalam posisi nomor pertama pemenuhan hak partisipasi anak yaitu menurut subjek didalam keluarga tidak semua anggota keluarga (ayah, ibu, dan saudara) mau mendengar pendapat anak dengan tulus. Hanya anggota tertentu saja seperti ibu dan atau saudara yang mau mendengar pendapat anak. Dari empat orang subjek, tiga orang berpendapat bahwa ibu lebih mampu untuk mendengarkan pendapatnya daripada ayah. Sedangkan satu orang subjek berpendapat bahwa baik ibu maupun ayah bersikap sama saja kurang mau mendengarkan pendapat anak.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang data dan analisis partisipasi anak (Kementerian perlindungan perempuan dan anak), didapati data bahwa orang dewasa masih bersikap egois (tidak mau anak kelihatan lebih pintar) dan tidak ada kerelaan hati untuk duduk bersama-sama dengan anak dalam posisi yang setara. Partisipasi anak yang sesungguhnya ketika pendapat anak didengar tanpa ada paksaan dari orang dewasa, berarti anak berpendapat atas kesadaran dan keinginannya sendiri. Jika anak hanya sekedar mengikuti dan hadir dalam suatu rapat atau pertemuan tanpa memberikan pendapatnya maka itu disebut sebagai partisipasi anak yang semu.

Menurut pendapat fasilitator forum anak, dalam kegiatan pawai 17 Agustus dan Paskah, anak sering diikutkan menjadi peserta, tapi pendapat anak tidak pernah didengar dalam hal penentuan rute pawai, jenis pakaian yang dipakai, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Hampir semua ide dan konsep dalam kegiatan pawai bersumber dari orang dewasa dan anak hanya wajib mengikuti dan menjalani saja. Ini sebagi bukti nyata bahwa keterlibatan anak dimanipulasi orang dewasa, anak dijadikan sebagai dekorasi dan simbolisasi saja (tangga 1-3).

Setelah mengunjungi berbagai daerah di Indonesia, Kepala bidang data dan analisis partisipasi anak menganggap pemenuhan hak partisipasi anak juga sangat dipengaruhi oleh budaya. Pendapat tersebut didukung dengan hasil wawancara dari fasilitator forum anak. Fasilitator melihat bahwa setiap suku yang ada di NTT memiliki cara yang berbeda dan beragam dalam memenuhi hak partisipasi anak. Terdapat beberapa suku yang cenderung tidak mau melibatkan anak dalam setiap pengambilan keputusan, baik di dalam keluarga maupun kegiatan di luar keluarga. Hal ini menunjukan bahwa budaya masyarakat sangat mempengaruhi peran keluarga dalam memenuhi hak partisipasi anak.

Pembahasan

Berdasarkan teori kognitif sosial (Bandura), masalah ini terjadi karena pengaruh timbal balik dari faktor perilaku, lingkungan, dan individu (kognitif) (dalam Santrock, 2009). Tidak ada faktor tunggal berkaitan dengan masalah rendahnya level partisipasi anak dalam keluarga di Kupang. Ada dua faktor yang saling berkaitan erat dalam masalah ini, yaitu faktor individu dan lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor individu yaitu pola pikir dan karakter orangtua. Dalam budaya NTT, pola pikir kebanyakan orangtua dalam mengasuh anak yaitu anak yang baik adalah anak yang pendiam, penurut, dan tidak banyak memberikan pendapat yang berbeda dari orangtuanya. Selain itu, orangtua memiliki karakter dominan dan egois sehingga sulit untuk mau mendengar pendapat anak. Penyebabnya hingga orangtua memiliki sikap dominan karena sejak masa kecil, mereka juga diabaikan hak partisipasinya sehingga ketika dewasa mereka kurang sadar jika perilakunya itu salah dan melanggar hak partisipasi anak. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan yaitu budaya masyarakat di kupang

yang cenderung mendukung pola asuh otoriter orangtua. Menurut Baumrind (dalam Santrock, 2012), pola asuh otoriter adalah gaya pengasuhan yang bersifat membatasi dan menghukum. Orangtua mendesak anaknya untuk menuruti keinginan orangtuanya dan tidak banyak memberi kesempatan pada anak untuk bermusyawarah. Anak-anak dengan pola asuh ini cenderung tidak bahagia, takut, cemas, tidak memiliki inisiatif, dan memiliki keterampilan komunikasi yang buruk.

Baumrind (dalam Lestari, 2016) menegaskan bahwa pola asuh yang baik yaitu bersifat otoritatif (bijaksana). Orangtua mengarahkan perilaku anak secara rasional, dengan memberikan penjelasan terhadap maksud dari aturan-aturan yang diberlakukan. Orangtua mendorong anak untuk mematuhi aturan dengan kesadaran sendiri. Disisi lain, orangtua bersikap tanggap terhadap kebutuhan dan pandangan anak. Orangtua menghargai kedirian anak dan kualitas kepribadian yang dimilikinya sebagai keunikan pribadi. Anak dengan orangtua yang otoritatif akan cenderung periang, memiliki rasa tanggung jawab social, percaya diri, berorientasi prestasi, dan lebih kooperatif. Menurut Knowles dkk (dalam Afiatin, 2012), dalam pendidikan keluarga orangtua berperan sebagai fasilitator melalui interaksi dengan anak-anak dalam kehidupan seharihari. Anak dianggap memiliki potensi untuk belajar, karena itu orangtua perlu menciptakan suasana yang nyaman bagi anak untuk mendiskusikan perasaan, pendapat, dan keyakinannya. Sebagai fasilitator, orangtua hendaknya memiliki sikap dan perilaku terbuka terhadap peristiwa dan pengalaman baru, kreatif, inovatif, dan senantiasa meningkatkan kualitas diri dengan tidak berhenti untuk belajar.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, jika hak partisipasi anak kurang dipenuhi akan menimbulkan akibat bagi anak yaitu kepercayaan diri anak dalam berpendapat dan keterampilan berkomunikasi di depan umum (public speaking). Keterampilan berkomunikasi sangat penting dalam perkembangan sosial anak. Ketika penulis melakukan pengamatan pada forum anak dari lima kelurahan (Sikumana, Oebobo, Fatubesi, Kota Lama, Manulai II) di kota Kupang yang baru saja dibentuk (diaktifkan), anak terlihat malu dan takut ketika diminta memperkenalkan namanya, memberikan masukan, dan memberikan ide penyusunan aturan dalam forum kelurahan. Anak cenderung takut untuk menjadi yang pertama dalam memperkenalkan nama.

Penyebab anak takut untuk menyatakan pendapatnya karena takut mendapatkan ejekan dan kurang dibiasakan oleh keluarga untuk menyatakan pendapat. Situasi seperti ini banyak terjadi pada pertemuan awal ketika forum anak baru saja dibentuk. Setelah sudah semakin banyak pertemuan rutin yang dilakukan dan didampingi dengan baik oleh fasilitator dewasa maka tingkat partisipasi atau kemampuan berbicara anak anggota forum anak terlihat lebih baik dan meningkat.

Karena itu sangat penting untuk melakukan berbagai intervensi sehingga hak partisipasi anak dapat terpenuhi dalam keluarga. Adapun manfaat pemenuhan hak partisipasi bagi anak yaitu merasa bahagia, dihargai, dicintai, dan percaya diri. Solusi untuk meningkatkan peran orangtua dalam memenuhi hak partisipasi anak dapat menggunakan pendekatan kognitif sosial. Bandura (dalam Santrock, 2009) berpendapat bahwa pola berpikir (kognitif) memainkan peran penting dalam proses perubahan perilaku dalam mendidik dan menghargai hak partisipasi anak. Lickona (2016) menegaskan bahwa minat dan dukungan orangtua memainkan peran yang lebih besar pada keberhasilan anak dibandingkan dengan tingkat pendapatan dan latar belakang orangtua. Karena itu, orangtua perlu mendapatkan pemahaman dan keterampilan yang tepat dalam mengasuh dan menghargai pendapat anak. Orangtua perlu mendapatkan sosialisasi yang menjelaskan tentang hak anak, manfaat jika pendapat anak didengarkan dalam keluarga, dan komunikasi dua arah (tidak saja anak yang wajib menghargai orangtua namun orangtua juga perlu menghargai anaknya). Selain itu, orangtua diberikan pelatihan tentang pola asuh otoritatif (demokratis), sehingga orangtua memiliki pemahaman dan karakter yang ramah, non judgemental, dan saling menghargai. Anak juga perlu diberikan sosialisasi hak anak agar sadar jika haknya dilanggar. Lalu, pelatihan kepercayaan diri, public speaking, dan konseling bagi anak yang sudah mengalami trauma dalam menyatakan pendapat.

Simpulan

Keluarga memainkan peran utama dalam pemenuhan hak anak, termasuk hak partisipasi. Dengan terpenuhinya hak anak, adapun manfaat yang diperoleh yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan dalam berkomunikasi serta berbicara di depan umum. Melihat faktor penyebab kurang terpenuhinya hak partisipasi anak

dalam keluarga yang terdiri atas faktor individu dan lingkungan. Maka penulis memberikan saran program intervensi yang dapat dilakukan oleh para psikolog dan ilmuwan psikolog untuk lebih banyak berfokus pada mengatasi faktor individunya. Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi sasaran utama yaitu orangtua dan anak. Orangtua dan anak perlu mendapatkan pemahaman dan informasi (aspek kognitif) yang tepat dalam memenuhi hak partisipasi anak. Selain itu untuk mengatasi faktor lingkungan, kerjasama dengan pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan, NGO, LSM, dan lembaga keagamaan sebagai pendukung pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak di masyarakat juga penting untuk diutamakan.

Penelitian ini merupakan penelitian awal, karena itu bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik pemenuhan hak partisipasi anak dalam keluarga dapat menggunakan rancangan penelitian kuantitatif untuk melengkapi hasil tulisan ini. Sebagai contoh, bisa menggunakan metode survei untuk melihat secara keseluruhan pada keluarga di Kota Kupang dan metode eksperimen untuk mengujicobakan program intervensi yang tepat dalam mengatasi permasalahan hak partisipasi anak.

Referensi

- Afiatin, T. (2012). Pendidikan karakter remaja dalam keluarga. Dalam Faturochman., Tyas, T. H., Minza, W. M., & Lufityanto, G (eds.). *Psikologi untuk kesejahteraan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alsa, A. (2003). Pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta kombinasinya dalam penelitian psikologi. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Bunga, B., & Ekowarni, E. (2010). Hubungan antara persepsi anak terhadap kekerasan dan pola pengasuhan otoriter terhadap konsep diri anak di lingkungan etnis sabu dan rote. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Creswell, J. W. (2015). Research design, Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed edisi ketiga. Alih Bahasa: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Hart. R. A. (1992). Children's participation from tokenism to citizenship. Italy: UNICEF International child development centre.
- Komisi perlindungan anak Indonesia. (2011). Catatan akhir tahun 2011.
- Lestari, S. (2016). Psikologi keluarga, penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga. Jakarta: Prenadamedia.
- Lickona, T. (2016). Character matters, persoalan karakter. Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas, dan kebajikan penting lainnya. Alih Bahasa: Juma, A. Wamaungo & Jean, A. R. Zien. Jakarta: Bumi aksara.
- Morissan. (2012). Metode penelitian survei. Jakarta: Kencana prenadamedia.

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia no 3 tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan. (2011). Jakarta: Depkumham.
- Rahardjo, B., Jamal, H., Chanan, N. A., Pudiastuti, P., Agus, S., Sumamihardja., Siregar, S., & Eko, T. (2009). Konsep dan pengertian pengarusutamaan hak anak. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Santrock, J. W. (2009). Psikologi pendidikan (educational psychology) edisi 3. Jakarta: Salemba Humanika.
- Santrock, J. W. (2012). Life-Span development edisi 13. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang republik Indonesia no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. (2014). Jakarta: Depkumham.
- Undang-undang republik Indonesia no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. (2002). Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Yusuf, A, H., Yugiana, E., Nuryetty, M, T., Handiyatmo, D., Wajdi, N., Wirananggapattie, T, I., & Saleh, A, M. (2012). Profil Anak Indonesia 2012. Jakarta: Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPP&PA).